



Arsip UP

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR - 57 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan guru dan peningkatan produktivitas kerja dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini pada **BIDANG PERSANDIAN di DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA AMBON**;
- b. bahwa penempatan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- Memperhatikan** : a. Surat dari Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor: FB.190/KASA-LSN/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penempatan Lulusan Diklat Sandiman dan Sandiman Dasar Lembaga Sandi Negara T.A 2017 pada Bidang Persandian;
- b. Keputusan Walikota Ambon Nomor : 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama              | : JERMAS SILOOY                                |
| NIP               | : 19780106 201408 1 001                        |
| Tanggal Lahir     | : 06 Januari 1978                              |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Pengatur Muda (II/a)                         |
| Jabatan           | : Fungsional Umum                              |
| Unit Kerja Lama   | : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| Instansi          | : Pemerintah Kota Ambon                        |

Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018, ditempatkan pada **Bidang Persandian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon.**

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 - 01 - 2018

  
**WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA,**

**ANG. LATUHERU, SH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19611105-198303 1 018

**TEMBUSAN** kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Lembaga Sandi Negara di Jakarta;
6. Arsip.-